

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*goodgovernance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindaklanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik(*goodgovernment*).Selainitu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program / kegiatan untuk tahun berikutnya.

Teluk Dalam, 16 Januari 2026



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nias Selatan

AROZATULOMADUWU, S.Pd
PEMBINATK.I
NIP.196910151994011 001

DAFTARISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTARISI.....	ii
DAFTARTABEL.....	iii
IKHTISAREKSEKUTIF.....	iv
BABI PENDAHULUAN.....	1
A.LATARBELAKANG.....	1
B.GAMBARANUMUMBPKDKABUPATENNIASSELATAN.....	2
C.TUGASDANFUNGSIKABUPATENNIASSELATAN.....	3
D.LANDASANHUKUM.....	5
E.SISTEMATIKA.....	6
BABIIPERENCANAANKERJA.....	7
A.RENCANA STRATEGIS.....	7
B.PERJANJIANKINERJA.....	9
C.PROGRAMDANKEGIATAN.....	11
BABIIIAKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A.PENGUKURANKINERJA.....	12
B.CAPAIANKINERJABPKDKABUPATENNIASSELATAN.....	12
C.ANALISISCAPAIANKINERJABPKDKAB.NIASSELATAN.....	14
D.REALISASIANGGARANBPDKABUPATENNIASSELATAN.....	17
BABIVPENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PNS DAN THL BPBD KAB. NIAS SELATAN 2

TABEL4PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPBD KAB.NIAS SELATAN 10

TABEL5PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KAB.NIAS SELATAN 11

TABEL6CAPAIAN KINERJA BPBD KAB.NIAS SELATAN 13

TABEL7ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I 14

TABEL8ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS II 14

TABEL9ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III 15

TABEL10ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV 16

TABEL11BELANJA TIDAK LANGSUNG BPBD KAB.NIAS SELATAN 17

TABEL12BELANJA LANGSUNG BPBD KAB.NIAS SELATAN 18

IKHTISAREKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil yang sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *GoodGovernance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek – praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi, serta dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan perencanaan strategis (4 sasaran strategis), dimana secara umum pencapaian sasaran dapat terealisasi dengan baik.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan tahap akhir dalam mengevaluasi kinerja yang bertujuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dimana setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang untuk pencapaian tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap Instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai jembatan penghubung media informasi pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam memberikan gambaran penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian pula dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan diuraikan hasil evaluasi tentang analisis - analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Hasil evaluasi yang dibuat terhadap capaian kinerja ditujukan agar dapat memberikan masukan berharga (*Feedback*) terhadap beberapa hal penting yang bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ke depan dalam rangka Evaluasi dan Perbaikan Penanganan Penanggulangan Bencana di daerah khususnya Kabupaten Nias Selatan. Beberapa hal tersebut meliputi :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil
3. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, responsive terhadap gejala sosial yang muncul.

B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 96 Tahun 2024 Bab II Pasal 2 bahwa Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah; berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Klasifikasi A yang melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan, Unsur Pengarah Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dipilih melalui uji kepatuhan yang dilakukan DPRD, dimana keanggotaannya terdiri atas Pejabat Pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) subbagian:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan 2 (dua) seksi:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan 2 (dua) seksi:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi BPBD Kabupaten Nias Selatan

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana daerah, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Gambaran ketersediaan sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan baik secara Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Sarana dan Prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki SDM yang masih belum memadai dari sisi jumlah dan kualitas. Adapun kondisi SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan per tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Ruang dan Strata Pendidikan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nias Selatan

No	Gol/ Ruang (orang)			Strata Pendidikan (Orang)			
	IV	III	II	SMA	D-3	S1	S2
1	-	-	-	-	-	1	-
2	2	-	-	-	-	1	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	6	-	-	-	2	5
5	-	3	6	7	-	2	
6	-	-	-	5	-	8	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.2

Status Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

No	Eselon	Status	
		Defenitif (orang)	Pelaksana Tugas (orang)
	II/b	1	-
	III/a	1	-
	III/b	3	-
	IV/a	4	2

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Nias Selatan

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagaimana tabel dibawah ini berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki BPBD Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

No	Jenis barang	Merek	Jumlah	Satuan	Kondisi	
					Baik	Rusak
1.	Mobil Panther/ Look Pal	Mitsubishi	1	Unit	1	-
2.	Mobil Strada Triton/Comando	Isuzu	1	Unit	1	-
3.	Mobil Dapur Umum	Isuzu	1	Unit	1	-
4.	Mobil Pather Pic Up	Isuzu	2	Unit	-	2
5.	Sepeda Motor Trail	Kawasaki	4	Unit	2	2
6.	Speed Boad Viber	-	2	Set	2	-

7.	Perahu Karet Danau	-	1	Set	1	-
8.	Perahu Karet Saliner		3	Set	2	1
9.	Mesin Tempel	Tohatsu	2	Unit		2
10.	Mesin Tempel 25 HP	Suzuki	2	Unit	2	-
11.	Perahu Polythylene (PE) 3,7m		1	Set	1	-
12.	Perahu Karet LCR430		1	Set	1	-
13.	Tenda Pengungsi 6x12m		3	Unit	3	-
14.	Lampu Panel Surya		2	Set	2	-
15.	Toilet Portable		2	Set	2	-
16.	Toren Air 5300 liter (kaki dan instalasi)		2	Unit	2	-
17.	Genset		2	Unit	2	-
18.	<i>Pompa Alkon (Selang Input, Selang Output dan Nozzle Jet)</i>		3	Set	3	-
19.	Velbed		20	Unit	20	-
20.	Baju Pelampung		20	buah	20	-

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nias Selatan

C. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Nias Selatan

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), Kepala Badan melaksanakan tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulans ekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

(1),Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - e. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulanganbencanadanpenangananberfungsi denganbertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
- b. Perumusankebijakanteknisdibidangpenanggulanganbencana;
- c. Pengkoordiniasian kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitas pengelolaan, pencegahan, kesiapan pada pra bencana, penanganan pada saat darurat bencana, rehabilitasi, rekontruksi, pasca bencana dan kelembagaan penanganan bencana;
- e. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dariPerangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan penanganan darurat bencana;
- f. Pengkajianmasalahstrategisdibidangpenanggulanganbencana;
- g. Pengkomandoan unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui

pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

- h. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - j. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional penanggulangan bencana.
- (5) Sekretariat BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPBD menyelenggarakan fungsi meliputi :
- a. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program, perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol penanggulangan bencana;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan dan data informasi kebencanaan; dan
 - f. Koordinasi dalam menyusun laporan penanggulangan bencana.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
 - c. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - d. Melaksanakan ketatausahaan, melakukan kegiatan kepegawaian, meningkatkan sumber daya aparatur di lingkungan BPBD sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan

- kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pendistribusian, pengadaan, inventarisasi penyimpanan, dan pencatatan kelengkapan dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pendistribusian barang inventaris kantor;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan keuangan Badan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Badan dan Daerah, rencana strategis Provinsi dan Nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Badan;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Program;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Menyenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Menyenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kepala Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pencegahan Bencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. Menyusun bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan risiko bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pengoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pencegahan Bencana.
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesiapsiagaan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

- lingkup tugasnya;
- d. Menyusun bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
 - e. Melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - f. Menyusun dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. Melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. Menyiapkan lokasi evakuasi;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
 - j. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang beradadan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Seksi Logistik Penanggulangan Bencana;
 - b. Melaksanakan rencana kerja bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Seksi Logistik Penanggulangan Bencana;
 - c. Menyenggarakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi :
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas;
 - 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten;
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten;
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten;
 - 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; dan
 - 6) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.
 - d. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - g. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Kedaruratan dan Logistik secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada

pimpinan;

- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kedaruratan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun bahan dan analisis data kedaruratan;
- e. Menyusun bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- f. Menyiapkan rangkaian kegiatan yang sifatnya segera pada saat kejadian bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan;
- g. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitas pengarah sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana.
- i. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kepala Seksi Logistik, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas logistik penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Logistik;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- e. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- f. Menentukan strategi pada situasi darurat bencana;
- g. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkenaan bencana;
- h. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan

terhadap kelompok rentan;

- i. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
- j. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang logistik;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi logistik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- b. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
- d. Melaksanakan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana;
- e. Melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- f. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rehabilitasi pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi;
- c. Menyusun petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan

sarana umum yang terkena bencana;

- e. Menyiapkan bahan kerjasamadibidangrehabilitasipasca bencana;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- j. Menyiapkan bahan fasilitas di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- l. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya.

(2) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh kepala seksi yang beradabawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rekonstruksi pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rekonstruksi;
- b. Menyusun petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. Mengkoordinasikan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya.

(8) Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis

fungsional dan membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dimana Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

E. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang latar belakang, gambaran umum BPBD Kabupaten Nias Selatan, tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Nias Selatan, landasan hukum, dan sistematika penyusunan LAKIP.
- BAB II PERENCANAAN KERJA, berisikan tentang rencana strategis, Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan, Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan, analisis capaian kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan dan realisasi anggaran BPBD Kabupaten Nias Selatan
- BAB IV PENUTUP, berisikan tentang kesimpulan, yang berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan yang berkaitan dengan kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang Harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan kedepan, maka Visi Kabupaten Nias Selatan adalah:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi tersebut menggambarkan harapan dan keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Nias Selatan Maju dan Masyarakat Sejahtera yang maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Nias Selatan Maju:** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan Kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat;
- **Masyarakat Cerdas:** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan social dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang kandi laksanakan Untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya, Misi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 yaitu:

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tersebut, mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2006-2026, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat, maka dari itu peran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tertuang pada Misi ke-Lima yang dapat kami sajikan sebagaimana table berikut:

**PeranBadanPenanggulanganBencanaDaerah
dalam pencapaianMisiRPJMDKabupatenNiasSelatan2021-2026**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
1	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat Nias Selatan	Meningkat nya rasa aman dan nyaman	Mempersiapkan pencegahan dini dan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor	Penyediaan SDM yang kompeten, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berikut strategi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026:

- 1. Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur.
- 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar focus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, berikut ini arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026:

- 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dapat kami sajikan sebagaimana table berikut:

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026:**

Visi: Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
Misi1: Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintah	Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Misi5: Memberi rasa aman dan nyaman di tengah Masyarakat			
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Melakukan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenNias Selatan Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 beserta perubahannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20%
2	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.157.117.677	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 90.995.750	
Jumlah		Rp 1.400.000.000	

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20%
2	Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 910.998.983,10	
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp 542.193.000	
Jumlah		Rp 1.453.191.983,10	

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain :

Uraian Prog/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dok	6 Dok	
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dokumenr ka-skpd	Jumlah dokumen rka-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	Jumlah dokumen perubahan rka-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	Jumlah dokumen dpa-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	Jumlah dokumen perubahan dpa-perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	
- Penyediaan gaji dan tunjanganasn	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan asn	14 Org	14 Org	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah dokumen/ laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteraan skpd	Jumlah dokumen/ laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah	15 Dok	15 Dok	
- Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya ketersediaan dukungan administrasi umum, guna kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah	100%	100%	
- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah tersedianya pemenuhan bahan logistic kantor	12 Bln	12 Bln	
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah tersedianya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	75 Kali	75 Kali	
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	12 Bln	
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa tenaga harian lepas pada perangkat daerah	11 Org	11 Org	
- Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik, guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	2 Unit	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pencegahan Din dan Penanggulangan Korban Bencana	100%	100%	
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	10 Orang	10 Orang	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasarkan pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan.

Hal tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan rencana dan realisasi
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan dengan organisasi lain
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya

B. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Membandingkan rencana dan realisasi
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan dengan organisasi lain
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya

Sehingga, capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain:

Tabel 6. Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Ini	Realisasi Tahun ini	Capaian Tahun ini	Tahun Terakhir			Target Renstra Di Tahun 2025	SPM/ Standar Nasional	Ket
							Tahun 2025					
							Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik		Nilai Lakip	Nilai	B	AA	AA	B	AA	AA	AA		
	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata Kelola pemerintah	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	%	20%	7,69%	2,6%	0	0	0	20%	-	
Meningkatnya rasa aman dan nyaman		IRB	%	197	206,99	94,3%	197	206,99	105%	197		
	Meningkatkan respond erhadap kedaruratan	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	%	100	100	100%	100	100	100%	100%	-	

C. Analisis Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja. Analisis kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melaksanakan analisis kinerja hasilnya dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis bertujuan untuk mendapatkan kepastian dalam pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Fungsi dari analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan.

1. Sasaran RPJMD 1

Tabel 7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 1
2.

Sasaran RPJMD1	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik	1	Nilai Lakip	Nilai	B	AA	AA

Dari tabel analisis sasaran RPJMD 1 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2025, bahwa nilai Lakip AA dan terjadi peningkatan dari target dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat menjadi AA.

2. Sasaran Strategis 1

Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah	1	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	%	20%	7,69%	2,6%

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 diatas dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2025, ASN yang mengikuti Diklat Teknis tidak tercapai dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya administrasi perkantoran, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi ketersediaan sarana dan alat administrasi perkantoran. Keberhasilan ini tentu dipengaruhi oleh faktor tersedianya anggaran yang memadai. Untuk itu, diharapkan padatahun-tahun berikutnya ketersediaan anggaran dalam pelayanan administrasi

perkantoran terpenuhi dengan baik sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Sasaran RPJMD 5

Sasaran RPJMD 5	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	1	Indeks Resiko Bencana	%	197	206.99	100,5%

Dari tabel analisis sasaran RPJMD 5 yaitu meningkatnya rasa aman dan nyaman, dari target 197 naik menjadi 206.99 artinya terjadi peningkatan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2025. Mengingat pada bulan November dan Desember terjadinya bencana hidrometeorologi yang menyebabkan terjadinya longsor dan banjir di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

4. Sasaran Strategis 2

Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SasaranStrategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan respon terhadap kedaruratan	1	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%

Dari tabel analisis sasaran strategis 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah lokasi evakuasi penanggulangan bencana

Dari target 10 Orang penanggulangan bencana, yang terealisasi sebanyak 10 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indicator kinerja tercapai dari target yang telah ditetapkan. Adapun Lokasi evakuasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	Kejadian Bencana	Ket
1.	Kec. Maniamolo	Banjir	
2.	Kecamatan Gomo	Banjir	
3.	Kecamatan Somambawa	Banjir	
4.	Kecamatan Fanayama	Longsor	
5.	Kecamatan Onolalu	Longsor	
6.	Kecamatan Hilimegai	Longsor	
7.	Kecamatan Mazo	Longsor	

D. Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.453.191.983,10 dengan realisasi sebesar Rp. 1.444.532.779,00 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran Tersebut terdiri atas anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun rincian pagu dan realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Belanja Operasi
- Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Tabel 11. Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	PaguAnggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 40.200.000	Rp. 40.200.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.046.600.720	Rp. 1.037.973.275	99,18
Total		Rp.1.086.800.720	Rp.1.078.173.275	99,17

2. Belanja Belanja Modal
- Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Tabel 12. Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan

No	Uraian	PaguAnggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal	Rp. 406.559.504	Rp. 406.559.504	100,00
Total		Rp. 406.559.504	Rp. 406.559.504	100,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Pada bagian penutup ini perlu kami sampaikan bahwa sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang termuat dalam rencana strategis dan rencana kerja pada dasarnya sudah tercapai, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, yaitu banyaknya kendaraan dan fasilitas kebencanaan yang sudah tidak layak pakai (rusak). Selain itu anggaran yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan ini kami susun secara objektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam hal penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, 16 Februari 2026



Kepala BPBD
Kab. Nias Selatan,

AROZATULOMADUWU, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196910151994011001